



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CI OI, tempat lahir Makrampai, tanggal lahir 04 Juli 1985, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, tempat tinggal di Dusun Jeruk RT.010/RW.005, Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismawati, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Dusun Sembua' Segantong Rt.009 Rw.005 Desa Tanjung Keracut Teluk Keramat Kabupaten Sambas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024, yang telah dilegalisir dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 16 Mei 2024 di bawah nomor 09/Leg/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Makrampai pada tanggal 04-07-1985 dari ibu yang bernama BONG SJUI DJIN, yang diberi nama CI OI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-25052016-0237 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25-05-2016;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut diatas yang semula bernama CI OI diganti menjadi CHIN YOU XUAN dengan alasan karena nama pemohon sebelumnya kurang beruntung/sial dan tidak memberikan hoki kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas penggantian nama tersebut.
4. Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama CI OI sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-25052016-0237 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25-05-2016 diganti menjadi terbaca dan tertulis CHIN YOU XUAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya, dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101044407850003, atas nama CI OI, tempat Lahir Makrampai, tanggal 04 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-25052016-0237, atas nama CI OI, tempat Lahir Makrampai, tanggal 04 Juli 1985, anak ke-empat perempuan dari ibu BONG SJUI DJIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 Mei 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101040303090035, atas nama Kepala Keluarga BONG SJUI DJIN, yang di dalamnya tertera atas nama CI OI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Nomor 014/SK/V/03/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang menerangkan bahwa CHIN YOU XUAN dan CI OI adalah orang yang sama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/1274/II/YAN.2.3./2023/INTELKAM, yang dikeluarkan Polres Sambas tanggal 02 Mei 2024, atas nama CI OI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. CI JUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jeruk RT.010/RW.005, Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran nama pemohon yang semula tertulis CI OI diganti menjadi tertulis dan terbaca CHIN YOU XUAN;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, pemohon telah tertulis dengan nama CI OI lahir di Makrumpai tanggal 04 Juli 1983;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah CI OI sebagaimana nama pemberian orang tuanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena nama CI OI dalam kepercayaan Tionghoa bermakna tidak baik atau tidak hoki dan membawa kesialan;
- Bahwa dalam menggunakan nama CI OI tersebut Pemohon sedari bayi sudah sering sakit-sakitan bahkan ketika Pemohon sudah dewasa Pemohon sangat sulit menemukan jodoh sehingga Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pendeta tionghoa perihal namanya tersebut, kemudian pendeta tersebut menyuruh Pemohon untuk mengganti namanya;
- Bahwa Nama CHIN YOU XUAN adalah nama yang diberikan oleh pendeta tionghoa kepada Pemohon yang berarti bawa aku keselamatan;
- Bahwa sebelumnya orang tua Pemohon telah mengadakan upacara untuk mengganti nama Pemohon sewaktu Pemohon masih kecil, namun saat mengganti nama tersebut belum dimohon untuk penetapan pengadilan, sehingga saat Pemohon dewasa diadakan lagi upacara untuk mengganti nama yang diadakan oleh kakak kandung Pemohon di negara Taiwan dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama di pengadilan negeri;
- Bahwa nama CI OI tersebut adalah bukan nama marga dalam bangsa tionghoa, adalah CI OI nama biasa;
- Bahwa saat kakak kandung Pemohon mengadakan upacara penggantian nama Pemohon di Taiwan Pemohon tidak turut hadir di Taiwan;
- Bahwa Saat kakak Pemohon mengadakan upacara penggantian nama Pemohon di Taiwan, dimana lokasi tempat upacara tersebut, upacara tersebut diadakan di klenteng yang ada di negara Taiwan;
- Bahwa Nama ayah Pemohon TJIN TET BUN namun kini telah meninggal dunia, dan ibu bernama BONG SJUI DJIN namun kondisinya sekarang sudah tidak bisa berjalan;
- Bahwa Pemohon memiliki 9 (sembilan) orang saudara kandung yang masih hidup;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah ke kantor catatan sipil untuk mengganti nama pada Akta kelahiran tersebut dan Dinas catatan sipil menyatakan untuk mengganti nama pada akta kelahiran tersebut haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah dengan mengganti nama yang baru yaitu CHIN YOU XUAN, Pemohon mendapat terhindar dari kesialan, dan mendapat hoki/keberuntungan dengan nama baru tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini Pemohon berencana akan menikah dalam waktu dekat, diharap dengan mengganti nama tersebut Pemohon tidak menemui halangan dan dimudahkan dalam pernikahannya;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah mengetahui permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon ini dan orang tua Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan dan mengizinkan akan permohonan ganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah berkunjung keluar negeri, dalam rangka untuk berobat;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku tabungan bank dan sertifikat tanah;
- Bahwa perubahan nama pemohon ini bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa perubahan nama pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa perubahan nama ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarakan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal;
- Bahwa perubahan nama ini Pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dapat digunakan untuk merubah identitas pemohon disemua kartu identitas milik pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. JUMADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran nama pemohon yang semula tertulis CI OI diganti menjadi tertulis dan terbaca CHIN YOU XUAN;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah CI OI sebagaimana nama pemberian orang tuanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena nama CI OI dalam kepercayaan Tionghoa bermakna tidak baik atau tidak hoki dan membawa kesialan;
- Bahwa Dalam menggunakan nama CI OI tersebut Pemohon sedari bayi sudah sering sakit-sakitan bahkan ketika Pemohon sudah dewasa Pemohon sangat sulit menemukan jodoh sehingga Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pendeta tionghoa perihal namanya tersebut, kemudian pendeta tersebut menyuruh Pemohon untuk mengganti namanya;
- Bahwa Nama CHIN YOU XUAN adalah nama yang diberikan oleh pendeta tionghoa kepada Pemohon yang berarti keselamatan;
- Bahwa sebelumnya orang tua Pemohon telah mengadakan upacara untuk mengganti nama Pemohon sewaktu Pemohon masih kecil, namun saat mengganti nama tersebut belum dimohon untuk penetapan pengadilan, sehingga saat Pemohon dewasa diadakan lagi upacara untuk mengganti nama yang diadakan oleh kakak kandung Pemohon di negara Taiwan dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama di pengadilan negeri;
- Bahwa nama CI OI nama biasa, bukan termasuk marga tertentu;
- Bahwa Nama ayah Pemohon TJIN TET BUN namun kini telah meninggal dunia, dan ibu bernama BONG SJUI DJIN namun kondisinya sekarang sudah tidak bisa berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 9 (sembilan) orang saudara kandung yang masih hidup dan dari kesembilan saudara tersebut tidak ada yang berwajah mirip;
- Bahwa Pemohon telah ke kantor catatan sipil untuk mengganti nama pada Akta kelahiran tersebut dan Dinas catatan sipil menyatakan untuk mengganti nama pada akta kelahiran tersebut haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah dengan mengganti nama yang baru yaitu CHIN YOU XUAN, Pemohon mendapat terhindar dari kesialan, dan mendapat hoki/keberuntungan dengan nama baru tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini Pemohon berencana akan menikah dalam waktu dekat, diharap dengan mengganti nama tersebut Pemohon tidak menemui halangan dan dimudahkan dalam pernikahannya;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah mengetahui permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon ini;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon ini dan keluarga Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan akan permohonan ganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa Pemohon pernah berkunjung keluar negeri dalam rangka untuk berobat;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku tabungan bank dan sertifikat tanah;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan ini untuk penggantian nama pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama CI OI sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-25052016-0237 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25-05-2016 diganti menjadi terbaca dan tertulis CHIN YOU XUAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Ci Jung dan saksi kedua adalah Jumadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" juncto Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama pemohon karena pemohon tidak nyaman dengan nama pemohon sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan permohonan perubahan nama diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101044407850003 dan bukti P.3 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101040303090035 dokumen kependudukan tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jeruk RT.010/RW.005, Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon adalah mengenai perubahan nama karena pemohon tidak nyaman dengan nama yang saat ini digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101044407850003 dan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-25052016-0237 serta bukti surat tertanda P-3 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101040303090035, dihubungkan dengan keterangan para saksi yakni saksi pertama Ci Jung dan saksi kedua adalah Jumadi, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama Ci Oi lahir di Makarampai, pada tanggal 04 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan maksud Pemohon ingin mengubah nama pemohon yang semula Ci Oi menjadi Chin You Xuan adalah karena pemohon tidak nyaman dan merasa sial terhadap makna nama yang disandangnya sebab dalam menggunakan nama CI OI tersebut Pemohon sedari bayi sering sakit-sakitan bahkan ketika Pemohon sudah dewasa Pemohon selalu mendapatkan kesialan dan sangat sulit menemukan jodoh sehingga Pemohon sampai saat ini belum menikah sehingga Pemohon merasa sangat tidak nyaman dengan nama tersebut, serta diharapkan dengan nama yang baru menambah maknanya yang positif untuk masa depan serta memberi makna penghidupan yang lebih baik bagi Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan tempat dan tahun lahir adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa Ci Oi merupakan anak kandung dari Bong Sjuin Djin yang lahir pada tanggal 4 Juli 1985, selanjutnya Pemohon yang bernama Ci Oi menyatakan untuk merubah namanya, karena nama Ci Oi dalam kepercayaan Tionghoa bermakna tidak baik atau tidak hoki sehingga membawa kesialan dan dalam menggunakan nama Ci Oi tersebut Pemohon sedari bayi sudah sering sakit-sakitan bahkan ketika Pemohon sudah dewasa Pemohon sangat sulit menemukan jodoh sehingga Pemohon merasa sangat tidak berkenan dan tidak nyaman dengan nama tersebut, serta Pemohon sebenarnya sudah ingin mengganti nama tersebut sejak kecil dan bahkan orang tua Pemohon telah mengadakan upacara untuk mengganti nama Pemohon sewaktu Pemohon masih kecil, namun saat mengganti nama tersebut belum dimohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penetapan pengadilan karena tidak ada yang membantu orang tua pemohon dahulu dan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan baru sekarang mengajukan Pemohonan ganti nama tersebut karena Pemohon baru mengerti prosedur ganti nama. Pemohon memilih nama CHIN YOU XUAN karena nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh pendeta tionghoa kepada Pemohon yang berarti 'bawa aku keselamatan' dan atas pergantian nama tersebut pemohon telah mendapat ijin dari orang tua kandung Pemohon serta saat Pemohon dewasa telah diadakan lagi upacara untuk mengganti nama yang diadakan oleh kakak kandung Pemohon di negara Taiwan dengan meminta masukan dari Pendeta agama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan Tujuan Pemohon adalah dengan mengganti nama yang baru yaitu CHIN YOU XUAN, Pemohon mendapat terhindar dari kesialan, dan mendapat hoki ataupun keberuntungan dengan nama baru tersebut dan alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini Pemohon berencana akan menikah dalam waktu dekat, diharap dengan mengganti nama tersebut Pemohon tidak menemui halangan dan dimudahkan dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi orang tua Pemohon sudah mengetahui permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon ini dan orang tua Pemohon sudah menyetujuinya begitu pula keluarga besar Pemohon dan masyarakat tempat tinggal pemohon tidak ada yang berkeberatan dan mengizinkan akan permohonan ganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perubahan nama Pemohon dari CI OI menjadi CHIN YOU XUAN, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya. Di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1274/II/YAN.2.3./2023/INTELKAM

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ci Oi, lahir di Makrampai, tanggal lahir 4 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Dhira Justitia Sutriyodi, S.Tr.K, S.I.K.,M.H, an Kepala Satuan Intelkam Kepala Kepolisian Resor Sambas tertanggal 2 Mei 2024, Pemohon tidak memiliki catatan kriminal dalam perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon oleh karena perubahan nama dari CI OI menjadi CHIN YOU XUAN pada hakikatnya merupakan kehendak dan kesadaran pemohon karena agar merasa lebih baik, merasa nyaman dan agar memiliki makna yang lebih bagus untuk kehidupan pemohon seterusnya serta pada prinsipnya setelah dilakukan pemeriksaan pada persidangan ternyata perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum setelah dibuktikan dengan catatan kriminal Pemohon di Kepolisian serta nama tersebut juga tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, maka Pengadilan memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula CI OI sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-25052016-0237 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 Mei 2016 diganti menjadi terbaca dan tertulis CHIN YOU XUAN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama CHIN YOU XUAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 14 Mei 2024, dengan dibantu oleh **Hartanto, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hartanto, S.H

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)